

# **EVALUASI PENERTIBAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan)**

**Milla Anggraeni Rahayu Buwono<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Milla Anggraeni Rahayu Buwono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul Evaluasi Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan), di bawah bimbingan Bapak Dr. Djumadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. H. Hamdan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penertiban anak jalanan di Kota Samarinda. dengan fokus penelitian yang meliputi efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dalam penertiban anak jalanan serta faktor penghambat dan pendukung.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Work Research) yaitu observasi, wawancara (Interview) langsung dengan Key Informan, Informan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis data model interaktif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP masih belum berhasil menuntaskan masalah anak jalanan yang ada di Kota Samarinda. Satpol PP telah melakukan penertiban anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, tetapi masih saja banyak anak jalanan yang terus kembali ke jalan setelah dilakukan penertiban. Masalah utama penghambat penertiban anak jalanan adalah keterbatasan sarana dan prasarana untuk menampung khusus anak jalanan agar diberikan penanganan lebih lanjut, selain itu kurangnya tegasnya dalam pemberian sanksi kepada koordinator (pengarah anak jalanan) atau orang tua yang melakukan eksploitasi kepada anak di bawah umur, dan kurangnya sosialisasi terkait larangan masyarakat memberikan uang kepada anak jalanan.*

***Kata Kunci*** : Penertiban, Anak Jalanan, Satpol PP Kota Samarinda

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: anggraenimarb@gmail.com

## **Pendahuluan**

### ***Latar Belakang Penelitian***

Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya republik dan didalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah maupun peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dengan diberikannya otonomi daerah banyak daerah-daerah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di perkotaan. Tetapi juga tidaklah sedikit daerah perkotaan yang mengalami perkembangan tidak memiliki masalah atau tantangan, yaitu dimana pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehingga membuat warga di daerah lain menjadi tertarik untuk mencari kehidupan di kota tersebut. Sementara, lahan pemukiman sangatlah minim. Dari situ timbulah masalah-masalah terutama masalah sosial yang terjadi di perkotaan yang hingga sampai sekarang masih merajalela seperti kasus kriminalitas, pengangguran, anak jalanan, pengemis, dan gelandangan.

Dari hal - hal yang sudah dijelaskan di atas, kasus-kasus tersebut terjadi di kota Samarinda, dimana tidak meratanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di kota Samarinda memang mengalami kemajuan yang begitu pesat. Terlihat dari beberapa bangunan terutama dalam hal infrastruktur, seperti pembangunan jembatan, pembangunan gedung-gedung bertingkat seperti contohnya Mall, dan sebagainya. Akibatnya tidak sedikit masyarakat dari luar Kota Samarinda mencoba untuk mencari peruntungan dan merubah nasib mereka dan berharap perekonomian mereka menjadi lebih baik. Pada akhirnya mereka terlanjur datang ke kota tanpa didukung dengan tingkat pendidikan mereka yang cukup, keahlian, dan ilmu pengetahuan yang masih kurang. Akibat tidak memiliki bakat yang cukup mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Walaupun begitu mereka tetap bertahan tinggal di kota, karena mereka berfikir mencari uang di kota lebih mudah dibandingkan di desa. Pola fikir seperti inilah yang menyebabkan masyarakat memberanikan diri datang ke kota walaupun tidak memiliki bekal keahlian. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus dapat menyebabkan permasalahan sosial yang semakin meluas di Kota Samarinda, contohnya yang banyak terjadi di Kota Samarinda adalah kasus anak jalanan.

Pada tahun 2011 anak jalanan yang terjaring dalam razia berjumlah 233 anak, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 197 anak dan 187 anak pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 semakin menurun dengan jumlah 63 orang. Tetapi pada tahun 2015 jumlah anak jalanan mengalami peningkatan menjadi 86 anak.

Setelah dilakukan penertiban, jalanan tidak benar-benar terlepas dari yang namanya anak jalanan. Dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan hingga sampai saat ini masih saja banyak anak jalanan yang berkeliaran di jalanan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : “Evaluasi Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan)”

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu:

1. Apa yang di evaluasi dari Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan) ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Evaluasi Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan ?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Evaluasi Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan).
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Evaluasi Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan).

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Segi teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi/ sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi negara secara khusus, dan tambahan wawasan dan penegetahuan terhadap peningkatan kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah.
2. Segi praktis, diharapkan mampu memberikan sumbang pemikiran bagi para pembuat keputusan atau para perumus kebijakan dalam upaya pelaksanaannya dapat terlaksana dengan lebih baik.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Teori dan Konsep***

#### ***Kebijakan publik***

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat. (Soenarko, 2005:43).

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk keputusan atau tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk memenuhi kepentingan rakyat agar permasalahan atau persoalan yang terjadi pada rakyat dapat benar-benar teratasi sesuai dengan yang diinginkan.

#### ***Evaluasi Kebijakan***

Evaluasi adalah suatu kata yang elastis yang dapat meluas meliputi penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai banyak hal (Weiss dalam Soenarko, 2005:213). Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai (*value judgment*) tertentu. (Mustofadijaja dalam Widodo, 2010:111)

Berkenaan dengan beberapa pendapat di atas maka penulis menyimpulkan evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan guna melihat dan menilai keberhasilan atau dampak dari kebijakan yang direalisasikan tersebut.

#### ***Penertiban Anak Jalanan***

Istilah penertiban kata dasarnya diawali dengan kata “tertib” adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. (Poerwadarminta dalam kamus bahasa indonesia, 2003). Penertiban berarti mengatur orang lain, tetapi juga berarti mengatur diri sendiri dan asosiasinya sendiri. (Budiarjo, 2004:34). Selanjutnya Anak Jalanan adalah Anak jalanan adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang dan mempertahankan hidupnya. (Shalahuddin, 2000:5) .

Dari uraian berbagai di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penertiban anak jalanan adalah suatu cara atau tindakan dalam mengatur anak-anak di bawah umur yang mempunyai kegiatan di jalanan guna memenuhi kebutuhan ekonominya agar tidak melakukan kegiatan di jalanan kembali sehingga menyebabkan pengguna jalan merasa terganggu.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional untuk membatasi ruang lingkup penelitian adalah :

Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun batasan konsepsional dari variabel penelitian ini adalah Proses kegiatan atau penilaian yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan guna melihat keberhasilan atau dampak dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan yang berusia dibawah 19 tahun yang banyak menghabiskan waktu di jalan. Kebijakan penertiban anak jalanan yang telah direalisasikan, kemudian dilakukan penilaian melalui efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dengan tujuan untuk melihat keberhasilan atau dampak yang diberikan.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan judul penelitian mengenai Evaluasi tentang Pelaksanaan Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, Gelandangan), maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Jadi dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini dapat dengan mudah mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, serta menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala dan makna suatu peristiwa yang terjadi di lapangan.

#### ***Fokus Penelitian***

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator Evaluasi Penertiban Anak Jalanan meliputi :
  - a. Efektivitas penertiban anak jalanan
  - b. Kecukupan penertiban anak jalanan
  - c. Responsivitas penertiban anak jalanan
  - d. Ketepatan penertiban anak jalanan
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penertiban anak jalanan di Kota Samarinda.

#### ***Lokasi Penelitian***

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Evaluasi tentang Pelaksanaan Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, Gelandangan)”. Maka lokasi penelitian yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap sumber data primer. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi key informan, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dipilih menggunakan Purposive Sampling. Sedangkan yang menjadi Informan, yaitu Anggota Satpol PP Kota Samarinda, Masyarakat, dan Anak Jalanan yang dipilih dengan menggunakan Teknik Accidental Sampling.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui Dokumen-dokumen, arsip-arsip Buku-buku referensi atau ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

2) Penelitian lapangan (*Field Work Research*). Adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi.
- b. Wawancara.
- c. Dokumentasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis data model interaktif (Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi empat komponen sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Kondensasi Data
3. Penyajian Data
4. Verifikasi atau menarik kesimpulan

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### ***Lokasi Tempat Penelitian***

Kota Samarinda merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia, terletak di Pulau Kalimantan dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah kota Samarinda 718 km<sup>2</sup>, terletak di wilayah khatulistiwa

dengan koordinat diantara 0°21'81" – 1°09'16" LS dan 116°15'16" – 117°24'16" BT, dengan ketinggian berada antara 10-200 meter di atas permukaan laut. Kota samarinda beriklim tropis basah, dengan cuah hujan rata-rata per tahun 1980 mm dan kelembapan udara rata-rata 85%. Wilayah administrasi Kota Samarinda terdiri dari 10 Kecamatan dan 53 Kelurahan. Jumlah penduduk Kota Samarinda sebanyak 901.064 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk diperkirakan 5-7% per tahun..

### ***Satpol PP Kota Samarinda***

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

### ***Efektivitas Penertiban Anak Jalanan***

Mengenai hasil penelitian tentang efektivitas, efektivitas didukung dengan teori Dunn yang menyatakan bahwa efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan tercapai. Pencapaian tujuan berkaitan dengan kurun waktu dilaksanakannya kebijakan tersebut, dasar hukum, dan sasaran program.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penertiban anak jalanan belum mencapai hasil yang diinginkan. Berlandaskan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 Satpol PP berupaya untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan anak jalanan dengan melakukan razia rutin. Adapun kemunculan anak-anak jalanan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kemiskinan, adanya koordinator (pengarah anak jalanan) ataupun orang tua anak jalanan itu sendiri. Hal ini tidak saja pada sekedar pemenuhan kebutuhan sandang pangan, akan tetapi jauh lebih dari itu yang terkait dengan kebutuhan untuk bisa eksis dalam kerasnya roda kehidupan perkotaan.

### ***Kecukupan Penertiban Anak Jalanan***

Kecukupan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuannya yang diinginkan, sejauhmana pencapaian hasil tersebut memecahkan masalah yang berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, nilai, dan atau kesempatan. Menurut Dunn (2000:427), kecukupan berkenaan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat

memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP masih belum mampu memecahkan masalah anak jalanan yang terus ada di Kota Samarinda. Anak-anak jalanan yang rata-rata masih berada di bawah umur, jadi tidak diberikan sanksi ataupun hukuman. Satpol PP hanya mempunyai kewenangan menahan anak-anak jalanan di Kantor Satpol PP selama 1 x 24 jam untuk memberikan efek jera.

### ***Responsivitas Penertiban Anak Jalanan***

Responsivitas dalam konsep evaluasi kebijakan adalah untuk menjawab apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Suatu kebijakan yang hasilnya telah memuaskan kelompok-kelompok tertentu berarti telah berhasil dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Meskipun tidak akan mencapai tingkat kepuasan pada semua pihak. Menurut William N. Dunn (2000:429) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat banyak yang memberikan kritikan terhadap Satpol PP terkait penertiban. Berbagai kritikan yang diberikan masyarakat kepada Satpol PP. Masyarakat menilai bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan masih belum membuahkan hasil yang maksimal dari ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan, Anak Jalanan dan Pengemis terbukti dari masih banyak anak jalanan yang masih kembali ke jalan pasca dilakukannya penertiban. Jadi upaya penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP membuat masyarakat masih belum merasakan dampak positif dan kepuasan pasca dilakukannya penertiban anak jalanan.

### ***Ketepatan Penertiban Anak Jalanan***

Sebuah kebijakan yang diimplementasikan melalui program-program kepada kelompok-kelompok sasaran perlu dinilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan, sehingga akan memperlihatkan apakah program tersebut telah tepat atau kurang tepat. Menurut Dunn (2000:429) Ketepatan berkenaan dengan apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan, dapat diketahui bahwa pada dasarnya permasalahan anak jalanan di Kota Samarinda tidak ada habisnya dan sangat sulit untuk dihilangkan. Untuk itu adanya kebijakan penertiban anak jalanan merupakan salah satu cara yang cukup tepat dalam mengatasi masalah anak jalanan yang ada di Kota Samarinda, selain penertiban anak jalanan

adanya kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan juga merupakan suatu kebijakan yang menjadi cara yang tepat dalam mengatasi anak jalanan

### ***Faktor-faktor pendukung dan penghambat penertiban anak jalanan di Kota Samarinda***

Faktor-faktor pendukung penertiban anak jalanan yaitu :

1. Adanya partisipasi dari masyarakat, seperti ada beberapa masyarakat yang membantu Satpol PP ketika melakukan penertiban.
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota yang ingin menjadikan Kota Samarinda bersih dan tertib dari anak jalanan menuju Kota Metropolitan.

Faktor-faktor penghambat penertiban anak jalanan yaitu :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kota. Seperti ketersediaan panti-panti yang khusus menampung anak jalanan masih sedikit. Karena, ketika Satpol PP melakukan penertiban anak jalanan, anak-anak dilepaskan kembali dan hanya sebagian yang diberikan ke Dinas Kesejahteraan Sosial untuk dibawa ke Panti Sosial Bina Remaja, Yayasan Borneo Insan Mandiri dan Panti Sosial Lentera Mahakam untuk diberikan pembinaan lebih lanjut.
2. Adanya koordinator atau orang tua yang memanfaatkan situasi dengan melakukan eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur untuk dijadikan anak jalanan.
3. Adanya budaya masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan, hal ini juga yang menjadi salah satu penghambat Satpol PP dalam melakukan penertiban. Anak-anak jalanan merasa dimanjakan oleh masyarakat dengan memberikan uang, hal itu membuat mereka merasa betah berada di jalanan, dan banyak anak-anak yang menyalahgunakan uang yang diberikan oleh masyarakat untuk bersenang-senang bersama teman-temannya.

### ***Kesimpulan***

Dari penjelesan yang sudah diberikan penulis dari Bab I sampai Bab IV, maka kesimpulan dari skripsi ini ialah :

1. Indiator Evaluasi Penertiban Anak Jalanan, meliputi :
  - a. Efektivitas Penertiban Anak Jalanan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup baik. Satpol PP melakukan rutin melakukan razia setiap 2 sampai 3 kali dalam seminggu dan melakukan razia gabungan setiap 1 kali dalam sebulan, tetapi untuk hasil dari penertiban anak jalanan masih belum memberikan hasil yang diinginkan. Terlihat dari masih banyaknya anak-anak jalanan

yang masih berada di jalanan setelah dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Sehingga masyarakat menilai bahwa Satpol PP masih kurang sigap dalam melakukan penertiban anak jalanan, dan pemerintah seakan tidak serius dalam menangani anak jalanan.

b. Kecukupan Penertiban Anak Jalanan

Dari kebijakan yang telah ditetapkan seperti penertiban anak jalanan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP kebijakan tersebut belum bisa untuk memecahkan masalah anak jalanan yang sulit untuk dihilangkan di Kota Samarinda. Perlu adanya diberikan pembinaan lebih lanjut agar anak jalanan secara perlahan dapat berkurang dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan memberikan uang kepada anak jalanan serta ketegasan dalam memberikan sanksi kepada koordinator ataupun kepada orang tua anak jalanan.

c. Responsivitas Penertiban Anak Jalanan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Satpol PP sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin, tetapi dari sisi lain masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung belum merasakan dampak positif dari hasil penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP. Dikarenakan pasca penertiban anak jalanan, anak jalanan tersebut dilepaskan kembali dan anak jalanan kembali ke jalan.

d. Ketepatan Penertiban Anak Jalanan

Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis dan penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan salah satu cara yang tepat dalam mengatasi anak jalanan yang ada di Kota Samarinda, walaupun hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Penertiban Anak Jalanan

a. Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi faktor pendukung adalah adanya masyarakat yang mendukung penertiban anak jalanan yang dilakukan Satpol PP, kemudian adanya Pemerintah Kota yang langsung memberikan perintah untuk melakukan penertiban anak jalanan.

b. Faktor penghambat

Yang menjadi penghambat dalam penertiban anak jalanan adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menampung anak jalanan, adanya koordinator, dan budaya masyarakat selalu memberikan uang kepada anak jalanan.

### **Saran**

Setelah melakukan penelitian dan telah didapat hasil penelitian, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis berikan ialah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penertiban kinerja Satpol PP lebih ditingkatkan lagi, adanya ketegasan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehingga anak-anak jalanan merasa takut dan jera untuk kembali ke jalan, dan memperluas jaringan lokasi-lokasi penertiban anak jalanan. Serta peningkatan dalam penertiban dan pengawasan di lokasi-lokasi yang menjadi tempat utama berkumpulnya anak-anak jalanan, agar tidak ada ruang bagi anak jalanan untuk melakukan aktivitas di jalan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota menindak Koordinator (pengarah anak jalanan) atau orang tua anak jalanan dan diberikan ketegasan dalam pemberian sanksi karena telah mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan, dan Undang-Undang terkait perlindungan anak.
3. Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan memberikan uang kepada anak jalanan, serta dinas kesejahteraan sosial segera menyediakan tempat khusus bagi anak jalanan yang dimana dengan memberikan pembinaan dan keterampilan bagi anak jalanan sehingga anak-anak jalanan dapat membuat hasil karya sendiri yang dapat dijual dan mereka menjadi mandiri. Jadi masyarakat tidak lagi terganggu dengan keberadaan anak-anak jalanan. selain itu juga dibuatkan peraturan baru agar masyarakat tidak lagi memberikan uang kepada anak jalanan.

### **Daftar Pustaka:**

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Budiarjo, Miriam, 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Dunn, William N. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harbani, Pasolong. 2010. *Teori Administrasi Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Polic Analysis*. Gaya Media, Yogyakarta.
- Lukman, Ali, dkk. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

- Milles, Matthew B, A Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook. Third Edition*. Sage Publications.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN, Surabaya.
- Shalahuddin, Odi. 2000. *Anak Jalanan Perempuan*. Yayasan Setara Semarang, Semarang.
- Soenarko, Sd. 2005. *Public Policy : Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Suharto, Edi, PhD. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- 2011. *kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugono, Dendy, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana, Jakarta.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti Hariadi, 2002. *Krisis dan Child Abuse*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS, Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing, Malang.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

**Dokumen-dokumen:**

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34, Tentang Fakir Miskin
- Undang-undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Satpol PP Kota Samarinda, Data Jumlah Anak Jalanan Tahun 2011 s/d 2015
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Tahun 2013
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Samarinda Tahun 2014

**Website:**

[http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-69585-Umum-EVALUASI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.html](http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69585-Umum-EVALUASI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.html) (diakses pada tanggal 9 november 2015 )

<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/134/jtptunimus-gdl-ayusetyori-6659-3-babii.pdf> (diakses pada tanggal 15 november 2015 )

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-gdl-eviherlina-19785-3-babii.doc> (diakses pada tanggal 12 Januari 2016)